



PUTUSAN
Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Ran

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zupiran Alias Pi Bin Karim Said Alm
2. Tempat lahir : Kelarik
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun /24 Agustus 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Panglima Hujan, RT. 005 RW. 001, Kelurahan Sedanau, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan / Perikanan

Terdakwa Zupiran Alias Pi Bin Karim Said Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hendri Dunan, S.H. Advokat/Pengacara dan Rekan yang beralamat di Jln. M. Toib Gang Padang Baru, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, berdasarkan penetapan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN.Ran tanggal 16 September 2020 tentang Penunjukan Penasihat Hukum guna mendampingi Terdakwa secara cuma-cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Ran



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Ran tanggal 10 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Ran tanggal 10 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ZUPIRAN Alias PI Alias Bin KARIM SAID (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, Serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain,* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama : Pasal 81 Ayat (2) Pasal UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju lengan pendek berkerah berwarna ungu
 - 1(satu) helai celana panjang berwarna coklat merk "HERMES
 - 1 (satu) helai celana dalam berwarna abu-abu
 - 1 (satu) helai miniset berwarna abu-abu bertuliskan "LOVE "

Agar dikembalikan kepada yang berhak yakni Anak Korban

- o 1 (satu) helai baju lengan pendek bermotif garis-garis merk "PIA SPORT"
- o 1(satu) helai celana pendek berwarna biru tua
- o 1(satu) helai celana dalam berwarna biru muda merk "JUNIOR"

Agar dikembalikan kepada yang berhak yakni terdakwa ZUPIRAN Alias PI Alias Bin KARIM SAID (Alm),



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya meminta agar diringankan karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan (*requisitoir*) dan kemudian mendengar tanggapan terdakwa atas tanggapan penuntut umum tersebut yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **ZUPIRAN Alias PI Alias Bin KARIM SAID (Alm)**, pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi bulan Januari sekira pukul 13.00 WIB tahun 2020 sampai dengan bulan Juni 2020 sekira pukul 20.30 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan Januari tahun 2020 sampai dengan bulan Juni 2020 atau setidak –tidaknya pada suatu waktu tahun 2020, bertempat di Jalan Panglima hujan Rt.02/RW.10 Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana, *“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, Serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain,* yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal sekitar pada bulan Januari tahun 2020 sekira pukul 13.00 wib bertempat di Jalan Panglima hujan Rt.02/RW.10 Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna, Anak Korban keluar dari kamar untuk kekamar mandi di belakang rumah. Pada saat keluar kamar Anak Korban kaget karena melihat terdakwa sudah berada sambil berdiri di ruang dapur lalu Anak Korban bertanya kepada terdakwa *“cik ngape disini (Pak, ngapain disini)* lalu terdakwa menjawab *“ cik nak birok di wc belakang rumah(bapak mau buang air besar di wc belakang rumah)* dan tidak kemudian terdakwa mendekati Anak Korban lalu mengatakan kepada Anak Korban *..nak duit ndak (mau uang tak)* kemudian Anak Korban menjawab *“nak cik (mau cik)”* kemudian terdakwa mengatakan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Ran



"kalau nak kite main song " (kalau mau uang kita main yuk) dan Anak Korban tidak menjawab, hanya terdiam. Setelah itu terdakwa memeluk Anak Korban dari depan kemudian menundukkan badannya lalu mencium bibir Anak Korban kemudian tangan terdakwa meraba-raba masuk kedalam miniset hingga mengangkat miniset keatas batas payudara. Setelah nampak payudara Anak Korban sudah terlihat kemudian terdakwa meremas-remas kedua payudara Anak Korban. Dan saat terdakwa meremas-remas payudara tersebut lalu tangan terdakwa sambil meraba mengerayangi pantat dan mengelus alat kemaluan (vagina) Anak Korban. Dan tidak berselang terdakwa menarik celananya bersamaan celana dalam turun ke arah bawah hingga terlepas dan terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring terlentang lalu terdakwa menindih tubuh Anak Korban dari atas dan terdakwa langsung memasukkan penis yang sudah ereksi (mengeras) dan tegang kedalam lubang alat kemaluan (vagina) Anak Korban kemudian terdakwa menggerakkan penis dengan cara maju mundur secara berulang-ulang hingga terdakwa mencapai klimaks dengan mengeluarkan sperma didalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan mencabut penis terdakwa yang sudah mengeluarkan sperma di atas perut Anak Korban. Kemudian setelah usai berhubungan badan lalu terdakwa mengenakan kembali pakaian dan terdakwa kembali pulang kerumahnya.

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, kemudian terdakwa ada mengatakan kepada korban berjanji akan memberi uang sebagai imbalan dan terdakwa juga mengatakan" jangan cerita-cerita hal ini kepada ibu bapak mu",apalagi terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban kurang lebih sebanyak 6 (enam) kali.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban membuat Korban saat ini hamil dan keluarga saksi korban merasa malu di lingkungan rumahnya serta telah diketahui orang banyak dan berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. 445/TU-RSUD/2020/3743 tanggal 01 Juli 2020 serta pemeriksaan medis dan ditandatangani oleh dr. FX.Eric Soeroso, Sp.OG dokter pada RSUD Natuna yang menyimpulkan bahwa didapatkan seorang perempuan saat ini hamil 23 minggu, tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan.
- Bahwa Anak Korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun sesuai foto copy Kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Anak Korban lahir pada tanggal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juli Tahun dua ribu tujuh atau masih termasuk 'anak' karena berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun) atau belum dewasa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Pasal UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **ZUPIRAN Alias PI Alias Bin KARIM SAID (Alm)**, pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi bulan Januari sekira pukul 13.00 WIB tahun 2020 sampai dengan awal Juni 2020 sekira pukul 20.30 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan Januari tahun 2020 sampai dengan bulan Juni 2020 atau setidak –tidaknya pada suatu waktu tahun 2020, bertempat di Jalan Panglima hujan Rt.02/RW.10 Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana, *“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”*, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal sekitar pada bulan Januari tahun 2020 sekira pukul 13.00 wib bertempat di Jalan Panglima hujan Rt.02/RW.10 Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna, Anak Korban keluar dari kamar untuk ke kamar mandi di belakang rumah. Pada saat keluar kamar Anak Korban kaget karena melihat terdakwa sudah berada sambil berdiri di ruang dapur lalu Anak Korban bertanya kepada terdakwa *“cik ngape disini (Pak, ngapain disini)”* lalu terdakwa menjawab *“ cik nak birok di wc belakang rumah(bapak mau buang air besar di wc belakang rumah) dan tidak kemudian terdakwa mendekati Anak Korban lalu mengatakan kepada Anak Korban “..nak duit ndak (mau uang tak) kemudian Anak Korban menjawab “nak cik (mau cik)” kemudian terdakwa mengatakan “kalau nak kite main song “ (kalau mau uang kita main yuk) dan Anak Korban tidak menjawab, hanya terdiam. Setelah itu terdakwa memeluk Anak Korban dari depan kemudian menundukkan badannya lalu mencium bibir Anak Korban kemudian tangan terdakwa meraba-raba masuk kedalam miniset hingga mengangkat miniset keatas batas payudara. Setelah nampak*

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Ran



payudara Anak Korban sudah terlihat kemudian terdakwa meremas-remas kedua payudara Anak Korban. Dan saat terdakwa meremas-remas payudara tersebut lalu tangan terdakwa sambil meraba mengerayangi pantat dan mengelus alat kemaluan (vagina) Anak Korban. Dan tidak lama berselang terdakwa menarik celananya bersamaan celana dalam turun ke arah bawah hingga terlepas dan terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring terlentang lalu terdakwa menindih tubuh Anak Korban dari atas dan terdakwa langsung memasukkan penis yang sudah ereksi (mengeras) dan tegang kedalam lubang alat kemaluan (vagina) Anak Korban kemudian terdakwa menggerakkan penis dengan cara maju mundur secara berulang-ulang hingga terdakwa mencapai klimaks dengan mengeluarkan sperma didalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan mencabut penis terdakwa yang sudah mengeluarkan sperma di atas perut Anak Korban. Kemudian setelah usai berhubungan badan lalu terdakwa mengenakan kembali pakaian dan terdakwa kembali pulang kerumahnya.

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan cabul hingga persetubuhan dengan Anak Korban, kemudian terdakwa ada mengatakan kepada korban berjanji akan memberi uang sebagai imbalan dan terdakwa juga mengatakan "jangan cerita – cerita hal ini kepada ibu bapak mu", apalagi terdakwa telah melakukan perbuatan cabul hingga persetubuhan terhadap Anak Korban sudah berulang -kali .

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul hingga menyetubuhi Anak Korban membuat Korban saat ini hamil dan keluarga saksi korban merasa malu di lingkungan rumahnya serta telah diketahui orang banyak dan berdasarkan *Surat Visum Et Repertum* No. 445/TU-RSUD/2020/3743 tanggal 01 Juli 2020 serta pemeriksaan medis dan ditandatangani oleh dr. FX.Eric Soeroso, Sp.OG dokter pada RSUD Natuna yang menyimpulkan bahwa didapatkan seorang perempuan saat ini hamil 23 minggu, tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan.

- Bahwa Anak Korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun sesuai foto copy Kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, *Anak Korban* lahir pada tanggal 19 bulan Juli Tahun dua ribu tujuh atau masih termasuk 'anak' karena berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun) atau belum dewasa.masuk 'anak' karena berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun) atau belum dewasa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, baik Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dengan jelas surat dakwaan tersebut dan terhadapnya Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban sudah kenal dengan terdakwa yang merupakan tetangga dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Anak Korban tidak ingat hari dan tanggal pertama kali terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban namun seingatnya dalam bulan Januari 2020 di rumah Anak Korban terletak di Jalan Panglima hujan Rt.002 Rw.010 Kelurahan Sedanau, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna;
- Bahwa Anak Korban menerangkan pertama kali Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yakni pada bulan Januari 2020 sekira pukul 13.00 wib, Anak Korban keluar kamar untuk pergi mandi di belakang rumah. Pada saat keluar kamar Anak Korban kaget karena melihat Terdakwa berdiri di ruang dapur lalu Anak Korban bertanya kepada terdakwa "cik ngape disini (Pak, ngapain disini) lalu Terdakwa menjawab "cik nak birok di wc belakang rumah bapak mau buang air besar di wc belakang rumah) dan tidak lama kemudian terdakwa mendekati Anak Korban lalu mengatakan kepada Anak Korban "...nak duit ndak (mau uang tak) kemudian Anak Korban menjawab "nak cik (mau cik)" kemudian terdakwa mengatakan "kalau nak kite main song " (kalau mau uang kita main yuk) dan Anak Korban tidak menjawab, hanya terdiam. Setelah itu terdakwa memeluk Anak Korban dari depan kemudian menundukkan badan lalu mencium bibir Anak Korban kemudian tangan terdakwa meraba-raba masuk kedalam miniset hingga mengangkat miniset keatas batas payudara. Setelah payudara Anak Korban sudah terlihat kemudian terdakwa meremas-remas kedua payudara dengan meremas-remasnya. Dan saat terdakwa meremas-remas payudara tersebut lalu meraba pantat dan mengelus alat kemaluan (vagina) Anak Korban. Tidak lama berselang terdakwa menarik celana dalam turun kearah bawah hingga terlepas dan terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring lalu menindih tubuh

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban dari atas kemudian terdakwa langsung memegang dan memasukkan penis yang sudah ereksi (tegang) kedalam lubang alat kemaluan (vagina) Anak Korban kemudian terdakwa menggerakkan penis dengan maju mundur secara berulang-ulang hingga mengeluarkan sperma didalam vagina dan sebagian diluar vagina Anak Korban. Setelah selesai terdakwa mengenakan celananya dan pulang kerumahnya;

- Bahwa Anak Korban menerangkan terdakwa mencabut penisnya dari dalam kemaluan vagina, Anak Korban melihat terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan Anak Korban dan sebagian diatas perut Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban mengetahui terdakwa memasukkan penis didalam alat kemaluannya dan Anak Korban merasakan sakit pada alat kemaluannya (vagina);

- Bahwa Anak Korban mengetahui ada sperma /air mani didalam vagina anak Korban karena vagina Anak Korban terasa basah dan mengeluarkan cairan putih berlendir;

- Bahwa Anak Korban menerangkan cara terdakwa merayu dengan mengatakan kepada Anak Korban..”nak duit nda “(mau uang tidak), kemudian menjawab “ nak (mau) kemudian Kalau nak kite maen song ‘ kemudian Anak Korban tidak menjawab dan hanya diam lalu dan memeluk, meremas payudara dan menyetubuhi Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban tidak mau memberitahukan kepada orang tua kalau terdakwa yang menyetubuhi Anak Korban karena takut terhadap terdakwa bahwasanya kalau Anak Korban menceritakan kejadian persetubuhan terhadap dirinya, yang terdakwa lakukan pada Anak Korban, yang mana terdakwa mengatakan kepada Anak Korban” ken ..jangan cite-cite sama apak amak ye.. kalo cite..nantik cik usir dari umah ni.. kitak tinggal di tanah cik” (Anak Korban ..jangan cerita-ceita sama bapak ibu ya..kalau Anak Korban cerite ..nanti bapak usir dan rumah tu.. kalian tinggal ditanah bapak);

- Bahwa Anak Korban menerangkan terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban kurang lebih sebanyak 6 (enam) kali dan mengakibatkan Anak Korban hamil;

- Bahwa Anak Korban menerangkan saat ini sudah melahirkan seorang anak;

- Bahwa Anak Korban menerangkan terdakwa belum ada memberikan biaya untuk persalinan;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Sudirman Bin ABD. Mail (Alm), dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan tetangga Saksi dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak di bawah umur yang merupakan anak saksi sehingga mengakibatkan anak saksi tersebut hamil;
- Bahwa Saksi menerangkan adapun Terdakwa yang melakukan persetubuhan terhadap anak dibawah umur yakni terdakwa Zupiran alias Pi sedangkan yang menjadi korban adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui anak korban Anak Korban hamil atas penyampaian Anak Korban di kantor polisi di Polsek Bunguran Barat, yang mana terdakwa yang telah menyetubuhi anak korban yakni pada bulan Januari 2020 di rumah saksi terletak di jalan Panglima Hujan, RT. 02/Rw. 10 Kelurahan Sedanau, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna;
- Bahwa Anak korban berusia 13 (tahun) dan baru saja menamatkan pendidikan Sekolah Dasar;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa menyetubuhi anak korban Anak Korban saat Saksi bersama istrinya dan anak lainnya tidak berada dirumah karena sedang bekerja untuk mencari nafkah;
- Bahwa Saksi mengetahui anak korban hamil setelah mendapat surat keterangan hasil pemeriksaan Puskesmas Sedanau, yang menyatakan Anak Korban dalam kondisi hamil 20 minggu;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban hamil yaitu pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 18.00 Wib, Saksi bersama istrinya sedang berbincang-bincang dirumah membahas masalah kondisi tubuh anak korban Anak Korban yang semakin hari perutnya kelihatan membesar hingga membuat Saksi bersama istri merasa curiga kalau Anak Korban hamil dan pada saat itu Saksi menanyakan kepada anak korban Anak Korban "Ken.. nampaknyanya perut Anak Korban membesar ..Anak Korban hamil ya ..siapa yang hamili Anak Korban namun Anak Korban tidak memberikan jawaban dan hanya diam. Karena Saksi merasa curiga akhirnya saksi pergi ke rumah Pak RT bernama Sudarman , untuk melaporkan kecurigaan terhadap kondisi anak korban Anak Korban dan setelah bertemu kemudian saksi bercerita

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Ran



kepada pak RT lalu Pak RT menyarankan besok hari agar saksi membawa Anak Korban ke Puskesmas Sedanau untuk diperiksa tentang keadaan Anak Korban tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan kemudian hasil pemeriksaan menyatakan anak korban Anak Korban dalam keadaan hamil 20 minggu, mendengar kabar dari pihak Puskesmas Sedanau maka saksi kaget dan pada keesokan pagi saksi bersama pak RT melaporkan kejadian ini ke pihak Polsek Bunguran Barat. Dan di kantor kepolisian tersebut Anak Korban menyampaikan dan mengakui kalau yang menghamili adalah terdakwa Zupiran;

- Bahwa Saksi menerangkan anak korban Anak Korban sudah melahirkan seorang anak.
- Bahwa Terdakwa belum ada memberikan biaya untuk persalinan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Sudarman Bin Bahtiar, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku Ketua RT 02 yang terletak di jalan Panglima Hujan, RT.02 / RW. 10 Kelurahan Sedanau, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna;
- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa Zupiran alias Pi merupakan pelaku persetubuhan terhadap anak dibawah umur sedangkan yang menjadi korban adalah Anak Korban;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa Zupiran merupakan warga di Jalan Panglima Hujan, RT.02 / RW 10 kelurahan Sedanau, kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna yang memiliki 1 istri dan 3 orang anak serta tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 19.30 wib saksi Sudirman datang kerumah untuk melaporkan kepada Saksi selaku Pak RT bahwasanya perut anak korban Anak Korban semakin hari kian membesar, kecurigaan hamil namun untuk memastikan hal tersebut, lalu Saksi menyampaikan kepada sudirman (bapak anak korban Anak Korban) agar sebelum Lapor Polisi sebaiknya anak korban Anak Korban di bawa ke Puskesmas Sedanau untuk diperiksa terlebih dahulu, guna memastikan apakah betul hamil atau tidak;
- Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 09.00 Wib saksi bersama Sudirman dan Anak Korban pergi ke Puskesmas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedanau untuk dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan test pack hasilnya adalah positif hamil dengan usia kandungan 20 minggu;

- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira pukul 13.30 Wib , saksi bersama Sudirman datang ke Polsek Bunguran Barat untuk melaporkan kejadian tersebut untuk diproses hukum;
- Bahwa Saksi menerangkan saat dikantor Polisi mendapat informasi dari Anak Korban bahwasanya terdakwa Zupiran yang menyetubuhi anak korban Anak Korban hingga hamil;
- Bahwa Saksi menerangkan adapun akibat yang dialami Anak Korban Anak Korban adalah menjadi pemurung dan merasa malu di lingkungan masyarakat sekitarnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan sesuai ketentuan Pasal 65 KUHAP Jo Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan Saksi yang dapat meringankan dirinya (saksi **a de charge**);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi hari dan tanggal melakukan persetubuhan tersebut, yang Terdakwa ingat pada bulan Januari 2020 di sebuah rumah terletak di Jalan panglima hujan, RT.02 / RW. 10, kelurahan Sedanau, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna;
- Bahwa alasan Terdakwa menyetubuhi anak korban Anak Korban karena terdakwa tergoda setelah melihat tubuh anak korban Anak Korban keluar dari dalam kamar di rumahnya tanpa menggunakan celana sama sekali hanya menggunakan miniset;
- Bahwa Terdakwa berada didalam rumah yang ditempati Anak Korban bersama keluarga tepatnya diruang dapur;
- Bahwa Terdakwa berada didalam rumah Anak Korban karena terdakwa hendak menuju rumah lama yang terletak dibelakang rumah Anak Korban untuk mengambil kayu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara melakukan persetubuhan terhadap Anak korban Anak Korban, yaitu pertama terdakwa berdiri dihadapan Anak

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban sambil memegang kedua bahunya lalu menundukkan badan kemudian mencium bibir Anak Korban sambil tangan kanan meraba-raba masuk kedalam miniset lalu meremas payudara hingga mengangkat miniset yang dikenakan oleh anak korban Anak Korban ke atas sampai batas payudara. Setelah itu Terdakwa langsung menghisap kedua puting payudara dan tangan Terdakwa meraba ke arah pantat serta mengelus –ngelus alat kelamin (vagina) anak korban Anak Korban. Selanjutnya alat kelamin (penis) Terdakwa sudah tegang lalu Terdakwa menyuruh anak korban Anak Korban untuk baring disebelah dinding luar bilik dengan posisi kaki mengangkang kemudian Terdakwa menarik celana pendek yang dikenakan bersamaan celana dalam kearah bawah dan melepaskan dari sebelah kanan. Setelah itu Terdakwa menindih tubuh anak korban Anak Korban lalu memasukkan penis yang tegang kedalam lubang vagina dengan menekan sampai ke pangkal penis dan menggerakkan maju mundur secara berulang-ulang, hingga mengeluarkan sperma didalam lobang vagina dan mencabut penis Terdakwa dari lubang kemaluan/vagina anak korban Anak Korban yang sudah terlanjur keluar sperma (cairan putih) diatas perut anak korban Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa sebelum menyetubuhi anak korban Anak Korban , terlebih dahulu menjanjikan anak korban dengan imbalan uang;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada anak korban Anak Korban “..ape hal kau telanjang..kau ni ndak pakai baju ke..nyah-nyah koh ni buah cik sur (Anak Korban... mengapa kau telanjang ..tak ngerti pakai baju ya..sering-sering macam ni,cik suka) kemudian anak korban Anak Korban tidak menjawab hanya terdiam , setelah itu terdakwa mengatakan kepada anak korban “Anak Korban nak duit ndak (Anak Korban mau tak).. Nak gok (mau juga) lalu terdakwa mengatakan kalo nak.. kite maen song(kalau mau kita maen song);
- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian, Terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan anak korban Anak Korban dan Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban Anak Korban kurang lebih sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban Anak Korban hingga mengakibatkan hamil dan telah melahirkan seorang anak;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban Anak Korban, masing –masing ditempat berbeda, baik itu di dalam rumah orang tua Anak Korban, belakang rumah yang baru dan rumah kosong dekat rumah terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi anak korban Anak Korban ,yang mana kedua orang tua anak korban Anak Korban,baik abang dan adiknya anak korban sedang tidak berada dirumah karena sedang mencari nafkah;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan istri tidak ada masalah dan masih sering berhubungan badan sekali seminggu;
- Bahwa Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada anak korban Anak Korban dengan nominal sekitar Rp 20.000,00 setelah melakukan persetubuhan tersebut dan hanya beberapa kali saja terdakwa berikan uang kepada anak korban Anak Korban;
- Bahwa rumah Terdakwa berjarak kurang lebih 50 meter dengan rumah orang tua anak korban Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum Nomor : 445/TU-RSUD/2020/3743 tanggal 01 Juli 2020 serta pemeriksaan medis atas nama Anak Korban dan ditandatangani oleh dr. FX.Eric Soeroso, Sp.OG dokter pada RSUD Natuna menyimpulkan bahwa didapatkan seorang perempuan saat ini hamil 23 minggu, tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;
- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, anak Korban lahir pada tanggal 19 Juli 2017;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- o 1 (satu) helai baju lengan pendek berkerah berwarna ungu;
- o 1(satu) helai celana panjang berwarna coklat merk "HERMES";
- o 1 (satu) helai celana dalam berwarna abu-abu;
- o 1 (satu) helai miniset berwarna abu-abu bertuliskan "LOVE";
- o 1 (satu) helai baju lengan pendek bermotif garis-garis merk "PIA SPORT";
- o 1(satu) helai celanan pendek berwarna biru tua;
- o 1(satu) helai celana dalam berwarna biru muda merk "JUNIOR";

Barang bukti telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, kalau barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini dan telah disita secara sah, sehingga secara hukum barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Ran



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban Anak Korban;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ingat lagi hari dan tanggal melakukan persetubuhan tersebut, yang Terdakwa ingat pada bulan Januari 2020 di sebuah rumah terletak di Jalan panglima hujan, RT.02 / RW. 10, kelurahan Sedanau, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna;
- Bahwa benar Terdakwa menyetubuhi anak korban Anak Korban karena terdakwa tergoda setelah melihat tubuh anak korban Anak Korban keluar dari dalam kamar di rumahnya tanpa menggunakan celana sama sekali hanya menggunakan miniset;
- Bahwa benar Terdakwa berada didalam rumah yang ditempati Anak Korban bersama keluarga tepatnya diruang dapur;
- Bahwa benar Terdakwa berada didalam rumah Anak Korban karena terdakwa hendak menuju rumah lama yang terletak dibelakang rumah Anak Korban untuk mengambil kayu;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan cara melakukan persetubuhan terhadap Anak korban Anak Korban, yaitu pertama terdakwa berdiri dihadapan Anak Korban sambil memegang kedua bahunya lalu menundukkan badan kemudian mencium bibir Anak Korban sambil tangan kanan meraba-raba masuk kedalam miniset lalu meremas payudara hingga mengangkat miniset yang dikenakan oleh anak korban Anak Korban ke atas sampai batas payudara. Setelah itu Terdakwa langsung menghisap kedua puting payudara dan tangan Terdakwa meraba ke arah pantat serta mengelus –ngelus alat kelamin (vagina) anak korban Anak Korban. Selanjutnya alat kelamin (penis) Terdakwa sudah tegang lalu Terdakwa menyuruh anak korban Anak Korban untuk baring disebelah dinding luar bilik dengan posisi kaki mengangkang kemudian Terdakwa menarik celana pendek yang dikenakan bersamaan celana dalam kearah bawah dan melepaskan dari sebelah kanan. Setelah itu Terdakwa menindih tubuh anak korban Anak Korban lalu memasukkan penis yang tegang kedalam lubang vagina dengan menekan sampai ke pangkal penis dan menggerakkan maju mundur secara berulang-ulang, hingga mengeluarkan sperma didalam lobang vagina dan mencabut penis Terdakwa dari lubang kemaluan/vagina anak korban Anak Korban yang sudah terlanjur keluar sperma (cairan putih) diatas perut anak korban Anak Korban;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa sebelum menyetubuhi anak korban Anak Korban , terlebih dahulu menjanjikan anak korban dengan imbalan uang;
- Bahwa benar Terdakwa mengatakan kepada anak korban Anak Korban “..ape hal kau telanjang..kau ni ndak pakai baju ke..nyah-nyah koh ni buah cik sur (Anak Korban... mengapa kau telanjang ..tak ngerti pakai baju ya..sering-sering macam ni,cik suka) kemudian anak korban Anak Korban tidak menjawab hanya terdiam , setelah itu terdakwa mengatakan kepada anak korban “Anak Korban nak duit ndak (Anak Korban mau tak).. Nak gok (mau juga) lalu terdakwa mengatakan kalo nak.. kite maen song(kalau mau kita maen song);
- Bahwa benar 3 (tiga) hari kemudian, Terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan anak korban Anak Korban dan Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban Anak Korban kurang lebih sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban Anak Korban hingga mengakibatkan hamil dan telah melahirkan seorang anak;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban Anak Korban, masing –masing ditempat berbeda, baik itu di dalam rumah orang tua Anak Korban, belakang rumah yang baru dan rumah kosong dekat rumah terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa menyetubuhi anak korban Anak Korban ,yang mana kedua orang tua anak korban Anak Korban,baik abang dan adiknya anak korban sedang tidak berada dirumah karena sedang mencari nafkah;
- Bahwa benar hubungan Terdakwa dengan istri tidak ada masalah dan masih sering berhubungan badan sekali seminggu;
- Bahwa benar Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada anak korban Anak Korban dengan nominal sekitar Rp 20.000,00 setelah melakukan persetubuhan tersebut dan hanya beberapa kali saja terdakwa berikan uang kepada anak korban Anak Korban;
- Bahwa benar rumah Terdakwa berjarak kurang lebih 50 meter dengan rumah orang tua anak korban Anak Korban;
- Bahwa benar persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Zupiran Alias Pi Alias Bin Karim Said terhadap Anak Korban dilakukan saat Anak Korban usia 13 Tahun dibuktikan dengan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, yang menyatakan Anak Korban lahir pada tanggal 19 Juli 2017;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Ran



- Bahwa benar berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor : 445/TU-RSUD/2020/3743 tanggal 01 Juli 2020 serta pemeriksaan medis atas nama Anak Korban dan ditandatangani oleh dr. FX.Eric Soeroso, Sp.OG dokter pada RSUD Natuna menyimpulkan bahwa didapatkan seorang perempuan saat ini hamil 23 minggu, tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak;
3. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam unsur ini adalah orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang akan bertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan telah disebutkan / diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, yaitu **Zupiran Alias Pi Bin Karim Said (Alm)**;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan, Terdakwa adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga *in casu* tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim Terdakwa menghadap ke persidangan dalam keadaan sehat serta tidak diketemukan adanya tanda-tanda kelainan jiwa dan tidak pula ditemukan adanya alasan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Ran



pemaaf dan pembeda sehingga pada Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya secara hukum, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2 Unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak”;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” tersebut adalah merupakan unsur subyektif berupa kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan yang diliputinya yaitu “melakukan persetubuhan” dengan in casu Anak Korban;

Menimbang, bahwa mengenai arti kesengajaan tidak ada dijelaskan secara otentik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun didalam *Memorie Van Toelichting* dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah kehendak dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan selanjutnya mengenai arti kesengajaan timbul 2 (dua) teori yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan untuk terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan oleh undang-undang, sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini Majelis Hakim akan menggunakan teori pengetahuan, sehingga untuk membuktikan adanya kesengajaan pada diri Terdakwa cukup membuktikan bahwa Terdakwa mengerti dan menginsyafi terhadap apa yang dilakukannya beserta akibat-akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan istilah “dengan sengaja” diartikan pula bahwa pelaku tindak pidana tidak saja menghendaki tindakannya itu akan tetapi juga menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana, kesengajaan ini adalah merupakan sikap batin dari Terdakwa dimana untuk membuktikan apakah perbuatan pidana ini dilakukan dengan sengaja atau tidak, maka dapat dicari dari keterangan saksi, barang bukti, serta dari keterangan Terdakwa sendiri sehingga dari keterangan-keterangan tersebut serta adanya barang bukti dapat diambil kesimpulan apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini, terdapat 3 (tiga) perbuatan yang dapat dilakukan oleh pelaku berupa perbuatan “tipu muslihat” atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“serangkaian kebohongan” atau “membujuk anak” yang menurut hemat Majelis Hakim bahwa kedua perbuatan tersebut berbentuk alternatif maupun kumulatif;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang bahwa ketiga perbuatan tersebut dapat seluruhnya terpenuhi, namun demikian tidak mesti ketiga perbuatan tersebut dipenuhi, sebab jika salah satu perbuatan saja yang sudah terpenuhi maka sudah dapat dinyatakan perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar untuk memikat hati, menipu dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas maka harus ada ucapan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk menjerat korbannya baik menggunakan kata ataupun sikap dan hadiah serta iming-iming agar hati dari si korban tergugah dan terbujuk sehingga mau melakukan apa yang diinginkan oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa membujuk dengan cara mengatakan kepada anak korban, bahwa terdakwa berjanji akan memberi sejumlah uang sebagai imbalan dan terdakwa juga mengatakan ke Anak Korban, “..jangan cite-cite sama apak amak ye.. kalo Anak Korban cite..nantik cik usir dari umah ni.. kitak tinggal di tanah cik” (Anak Korban ..jangan cerita-cita sama bapak ibu ya..kalau Anak Korban cerite ..nanti bapak usir dan rumah tu.. kalian tinggal ditanah bapak) sehingga Anak Korban bersedia diajak bersetubuh dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai siapa saja yang dimaksud dengan Anak dalam unsur ini, telah diterangkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yakni bahwa “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak yang dimaksud dalam unsur ini haruslah dipandang sebagai Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana, yang selanjutnya disebut Anak Korban yaitu anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak);

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Ran



Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, yang menyatakan Anak Korban lahir pada tanggal 19 Juli 2017 sehingga pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun, sehingga masih termasuk pengertian “Anak” dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim, unsur “*Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak*” telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur “Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga tidak memberikan definisi yang jelas mengenai batasan dari persetubuhan, namun ketika menjelaskan pasal-pasal yang menyangkut kejahatan terhadap kesopanan khususnya dalam Pasal 284 KUHP, R. Soesilo menyebutkan yang dimaksud dengan persetubuhan ialah suatu hubungan/pertemuan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan, dan hal tersebut tidaklah cukup apabila hanya terjadi persinggungan di luar antara alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan saja, akan tetapi harus terjadi penyatuan antara alat kelamin pelaku dengan alat kelamin korban, dan terhadap hal tersebut tidak disyaratkan keharusan adanya “*ejaculation seminis*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada waktu dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh Anak Korban, yang anak korban Anak Korban ingat pada bulan Januari 2020 di sebuah rumah terletak di Jalan Panglima Hujan, RT.02 / RW. 10, Kelurahan Sedanau, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Anak Korban keluar kamar untuk pergi mandi di belakang rumah. Pada saat keluar kamar Anak Korban kaget karena melihat Terdakwa berdiri di ruang dapur lalu Anak Korban bertanya kepada terdakwa “cik ngape disini (Pak, ngapain disini)” lalu Terdakwa menjawab “cik nak birok di wc belakang rumah bapak mau buang air besar di wc belakang rumah) dan tidak lama kemudian terdakwa mendekati Anak Korban lalu mengatakan kepada Anak Korban “ Anak Korban ..nak duit ndak (Anak Korban mau uang tak) kemudian Anak Korban menjawab “nak cik (mau cik)” kemudian terdakwa mengatakan “kalau nak kite main song “ (kalau mau uang kita main yuk) dan Anak Korban tidak menjawab, hanya terdiam. Setelah itu terdakwa memeluk Anak Korban, kemudian terdakwa berdiri dihadapan Anak Korban sambil memegang kedua bahunya lalu menundukkan badan kemudian mencium bibir Anak Korban sambil tangan kanan meraba-

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

raba masuk kedalam miniset lalu meremas payudara hingga mengangkat miniset yang dikenakan oleh anak korban Anak Korban ke atas sampai batas payudara. Setelah itu Terdakwa langsung menghisap kedua puting payudara dan tangan Terdakwa meraba ke arah pantat serta mengelus –ngelus alat kelamin (vagina) anak korban Anak Korban. Selanjutnya alat kelamin (penis) Terdakwa sudah tegang lalu Terdakwa menyuruh anak korban Anak Korban untuk baring disebelah dinding luar bilik dengan posisi kaki mengangkang kemudian Terdakwa menarik celana pendek yang dikenakan bersamaan celana dalam kearah bawah dan melepaskan dari sebelah kanan. Setelah itu Terdakwa menindih tubuh anak korban Anak Korban lalu memasukkan penis yang tegang kedalam lubang vagina dengan menekan sampai ke pangkal penis dan menggerakkan maju mundur secara berulang-ulang, hingga mengeluarkan sperma didalam lobang vagina dan mencabut penis Terdakwa dari lubang kemaluan/vagina anak korban Anak Korban yang sudah terlanjur keluar sperma (cairan putih) diatas perut anak korban Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwasanya apa yang dimaksud dengan persetubuhan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 284 KUHP telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa, hal mana diperkuat pula dengan hasil *Visum Et Repertum* dengan nomor surat 445/TU-RSUD/2020/3743 tanggal 01 Juli 2020 serta pemeriksaan medis atas nama Anak Korban dan ditandatangani oleh dr. FX.Eric Soeroso, Sp.OG dokter pada RSUD Natuna menyimpulkan bahwa didapatkan seorang perempuan saat ini hamil 23 minggu, tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim, unsur “Melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1 (satu) helai baju lengan pendek berkerah berwarna ungu, 1 (satu) helai celana panjang berwarna coklat merk "HERMES, 1 (satu) helai celana dalam berwarna abu-abu, dan 1 (satu) helai miniset berwarna abu-abu bertuliskan "LOVE " yang telah disita dari Anak Korban, maka dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju lengan pendek bermotif garis-garis merk "PIA SPORT", 1(satu) helai celana pendek berwarna biru tua, dan 1(satu) helai celana dalam berwarna biru muda merk "JUNIOR" yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa Zupiran Alias Pi Bin Karim Said (Alm);

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, terhadap Terdakwa dapat pula dijatuhi pidana denda sehingga Majelis Hakim memandang perlu untuk menjatuhkan pidana denda, dengan maksud dan tujuan penjatuhan pidana denda adalah untuk menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana tersebut, dan dalam hukum pidana sebagai prevensi umum dan prevensi khusus pembedaan, oleh karenanya Terdakwa pun dihukum untuk membayar denda tersebut yang sesuai dan akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Anak Korban dan telah merusak masa depan Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kehamilan bagi anak korban;
- Perbuatan terdakwa terhadap Anak Korban sudah lebih dari 6 (enam) kali.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Zupiran Alias Pi Bin Karim Said (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sejumlah **Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju lengan pendek berkerah berwarna ungu;
 - 1(satu) helai celana panjang berwarna coklat merk "HERMES";
 - 1 (satu) helai celana dalam berwarna abu-abu;
 - 1 (satu) helai miniset berwarna abu-abu bertuliskan "LOVE";

Dikembalikan kepada Anak Korban;

- 1 (satu) helai baju lenganpendek bermotif garis-garis merk "PIA SPORT";
- 1(satu) helai celana pendek berwarna biru tua;
- 1(satu) helai celana dalam berwarna biru muda merk "JUNIOR"

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan Kepada Terdakwa Zupiran Alias Pi Alias Bin Karim Said (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, pada hari **Senin**, tanggal **2 November 2020**, oleh kami, **Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Betari Karlina, S.H.**, **Pantun Andrianus Lumban Gaol, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **3 November 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Winda Arifa, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai, serta dihadiri oleh **Afrinaldi, S.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Betari Karlina, S.H.

Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum.

Pantun Andrianus Lumban Gaol, S.H.

Panitera Pengganti

Winda Arifa, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Ran